

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 1637 /KEP/DIR/RSMU/X/2022
TANGGAL : 03 OKTOBER 2022
TENTANG
TIM AD HOC REKAM MEDIK ELEKTRONIK
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya serta pertimbangan klinis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan, dari aspek perekaman data pasien yang sesuai dengan perkembangan pelayanan kesehatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis;
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital ByLaws) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG TIM AD HOC REKAM MEDIK ELEKTRONIK DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.**
- Kesatu : Membentuk dan Menetapkan Tim *Ad Hoc* Rekam Medik Elektronik Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Tim *Ad Hoc* bertanggung jawab atas:
1. Pengembangan sistem rekam medik elektronik di RSMU sebelum berakhirnya batas waktu yang ditetapkan Kementerian Kesehatan;
 2. Proses transisi dari sistem rekam medik lama ke sistem elektronik;
 3. Monitoring dan evaluasi penerapan sistem baru secara berkala dan melaporkannya kepada Direktur.

- Ketiga : Susunan dan Uraian Tugas Tim *Ad Hoc* Rekam Medik Elektronik RS. Mata Undaan Surabaya sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim *Ad Hoc* Rekam Medik Elektronik RS. Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya hingga 31 Desember 2023.
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan evaluasi dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 03 Oktober 2022
Direktur, ←



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN
 NOMOR : 1637 /KEP/DIR/RSMU/X/2022
 TANGGAL : 03 OKTOBER 2022
 TENTANG
 TIM *AD HOC* REKAM MEDIK ELEKTRONIK DI RUMAH
 SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

SUSUNAN TIM *AD HOC* REKAM MEDIK ELEKTRONIK RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Pelindung : dr. Sahata PH. Napitupulu, SpM (K)

Pengarah : 1. dr. Fakhri Nur Salimi Latief, S.H
 2. dr. Muhammad Hikam Alimy, M.Kes

Ketua : Zainal Arifin, A.Md.PK

Wakil Ketua : Bayu Wijaya, S.Kom

Sekretaris : Mochamad Haris Reza, S.Kom

A. Tim Pengkaji Isi Rekam Medik	1. Rekam Medik	: Udin Apriliansyah, S.S.T
	2. Rawat Jalan	: Ermawati, A.Md.Kep
	3. Rawat Inap	: Dian Widya Anitasari, S.Kep., Ns
	4. Kamar Bedah dan SS	: Fajar Santoso, S.Kep., Ns
	5. Instalasi Gawat Darurat	: dr. Erika Christanti
	6. Penunjang Diagnostik dan Terapi	: Ahmad Rofiq, A.Md.Kep
	7. Farmasi	: Intan Kusumawati, S.Farm.Apt., MARS
	8. Gizi	: Ely Kurnilasari, A.Md.Gz
	9. Lasik	: Larashati Wulyatie, S.Kep., Ns
	10. Keuangan	: Riza Harwati, A.Md
	11. Layanan BPJS dan Asuransi	: Rizal Fachruddin Ramdhani, S.E
	12. Div. Kornea dan Bedah Refraksi	: dr. Dini Dharmawidiarini, Sp.M (K)
	13. Div. Glaukoma	: dr. Dewi Rosarina, Sp.M
	14. Div. Retina	: dr. Noviana Kurniasari, Sp.M
	15. Div. External Eye Disease	: dr. Nur Alim Basyir Hutasuhut, Sp.M
	16. Div. Rekonstruksi Onkologi dan Ocuplasti	: dr. Yana Rosita, Sp.M (K)
	17. Div. Padiaktrik Ophtamology	: dr. Irma Praminiarti, Sp.M
	18. Div. Refraksi & Optimasi Visual	: dr. Kitriastuti, Sp.M

B. Tim Pengelola Aplikasi Rekam Medik : 1. Surya Saputra, S.Kom
 2. Mochamad Haris Reza, S.Kom
 3. Edi Susanto, A.Md., Si

C. Auditor Internal : Ella Sholviah, S.KM

URAIAN TUGAS TIM *AD HOC* REKAM MEDIK ELEKTRONIK RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- A. Ketua Tim *Ad Hoc* Rekam Medik Elektronik:
1. Menyusun rencana Kerja Tim dan *timeline* kerja;
 2. Membuat uraian tugas bagi wakil ketua, sekretaris dan anggota;
 3. Mengajukan usul – usul yang berkaitan dengan tugas Tim kepada Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 4. Mengadakan pengawasan terhadap semua kegiatan Tim agar dilaksanakan sesuai program kerja;
 5. Mengadakan evaluasi terhadap semua kegiatan Tim;
 6. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Direktur Rumah Sakit Mata Undaan;
 7. Menerima dan menjadwalkan kungkungan Pihak Ketiga (vendor) khusus terkait dengan penawaran sistem Rekam Medik;
 8. Memimpin rapat Tim.
- B. Wakil Ketua Tim *Ad Hoc* Rekam Medik Elektronik:
1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
 2. Menggantikan tugas Ketua Panitia Rekam Medik pada saat berhalangan;
 3. Membuat program aplikasi Rekam Medik elektronik sesuai dengan kebutuhan anggota Tim;
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji coba (*trial*) pada program aplikasi Rekam Medik elektronik;
 5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim;
 6. Mengikuti rapat Tim.
- C. Sekretaris Tim *Ad Hoc* Rekam Medik Elektronik:
1. Membantu Ketua Tim menyiapkan dan memberikan yang berhubungan dengan tugas Tim;
 2. Membantu Ketua Tim mengatur jadwal atau agenda kegiatan Tim dan menyosialisasikannya kepada anggota Tim;
 3. Mempersiapkan rapat dan menjadi notulis dalam rapat pertemuan Tim;
 4. Membuat notulen rapat, membuat prosedur tetap dan laporan kegiatan Tim;
 5. Menyiapkan ekspedisi undangan dan notulen rapat serta dokumen Tim yang akan dibagikan kepada anggota Tim dan unit terkait;
 6. Membantu Wakil Ketua membuat program aplikasi Rekam Medik elektronik sesuai dengan kebutuhan anggota Tim.
- D. Anggota Tim Pengkaji Isi Rekam Medik Elektronik:
1. Membantu Ketua Tim untuk melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tugas Tim;
 2. Membantu Ketua Tim membuat prosedur yang berkaitan dengan tugas Tim;
 3. Melakukan kajian terhadap isi sistem Rekam Medik sesuai dengan usulan dan kebutuhan;
 4. Melakukan komunikasi dengan Tim Pengelola Rekam Medik Elektronik terkait dengan pelaksanaan uji coba, evaluasi hingga penerapan sistem Rekam Medik Elektronik;
 5. Sebagai *pilot project* untuk melakukan uji-coba (*trial*) program aplikasi Rekam Medik elektronik;
 6. Mengikuti rapat Tim.
- E. Tim Pengelola Rekam Medik Elektronik:
1. Membantu Ketua Tim untuk melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tugas Tim;
 2. Membantu Ketua Tim membuat prosedur yang berkaitan dengan tugas Tim;
 3. Melakukan koordinasi dengan Pihak Ketiga (vendor);
 4. Melakukan pengembangan/perubahan terhadap sistem asli dengan persetujuan dari Ketua Tim;

5. Sebagai pilot project untuk melakukan uji-coba (trial) program aplikasi Rekam Medik elektronik;
6. Mengikuti rapat Tim.


F. Auditor Internal:

1. Membantu Ketua Tim untuk melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tugas Tim;
2. Membantu Ketua Tim membuat prosedur yang berkaitan dengan tugas Tim;
3. Melakukan kajian atas proses pelaksanaan sistem Rekam Medik Elektronik;
4. Membantu menengahi permasalahan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 03 Oktober 2022

Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

th